

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**  
**PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk**  
**Nomor: Tel. 2046/LP 210/DMT-1000000/2024**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara *hybrid*, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2024  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,  
Jakarta Selatan 12710

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat (1) UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 59 POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.


6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST Perseroan resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:
  - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST Perseroan ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) para pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
    - 2) bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
    - 3) jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPST Perseroan, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST Perseroan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST Perseroan yaitu tanggal 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB; dan
    - 4) panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id>.



- b. Para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPST Perseroan secara fisik.
4. Sebelum memasuki ruang atau tempat RUPST Perseroan, para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan salinan bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar badan hukum terkait beserta seluruh perubahannya yang masih berlaku berikut susunan pengurus terakhir dari badan hukum terkait.
5. Para pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:
    - 1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
    - 2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, para pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan RUPST Perseroan ini.
6. Bahan mata acara yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan ("**Bahan RUPST**") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id/> sejak tanggal pemanggilan RUPST ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPST dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan berupa *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana Bahan RUPST Perseroan tersedia.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat RUPST Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Perseroan dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2024

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi

